



PUTUSAN

NOMOR : 38/G/2010/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

- I. **LAI NJON NJAT** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Pandan, 15 Agustus 1928, Alamat Jalan Kartini III Dalam No.107 RT.008 RW.005 Kel.Kartini Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat;
- II. **HERMANTO SURYADAJA (WONG HIE KHIONG)** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Pandan, 30 Juni 1951, Alamat Jalan Kartini III Dalam No.107 RT.008 RW.005 Kel.Kartini Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat ;-----
- III. **WONG NJOEK LAN** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Pandan, 20 April 1952, Alamat Green Ville Blok X No.21-22 RT.021 RW.009 Kel.Duri Kepa Kec.Kebun Jeruk Jakarta Pusat ;-----
- IV. **WONG HIE KHIN** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Pandan, 13 Januari 1954, Alamat Jalan Kelinci 2/42 RT.014 RW.004 Kel.Pasar Baru Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat ;-----
- V. **WONG KIM LAN** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Tanjung Pandan, 05 Mei 1955, Alamat Jalan Kartini III Dalam No.107 RT.008 RW.005 Kel.Kartini Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat ;-----
- VI. **WONG SIU LAN** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Manggar, 21 Agustus 1956, Alamat Green Vile Blok X/35 RT.009



RW.009 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat ;-----

VII. BONG SIE LIONG Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Manggar, 29

Nopember 1957, Alamat Jalan Kartini II No.22 RT.007

RW.005 Kel.Kartini Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat ;-----

VIII. WONG SIN LAN Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Belitung, 27

Januari 1961, Alamat Gang Mandor V/1 A RT.008 RW.005

Kel.Pasar Baru Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat ;-----

IX. WONG HIONG LAN Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Manggar,

05 Desember 1964, Alamat Jalan Pelepah Kuning II WT 2

No.14 RT.002 RW.015 Kel.Kelapa Gading Timur

Kec.Kelapa Gading Jakarta Utara ;-----

X. ANDREW SURYADAJA (WONG HIE HAUW) Kewarganegaraan

Indonesia, Lahir di Manggar, 20 Pebruari 1967, Alamat Jalan

Janur Kuning I BF 15/9 RT.002 RW.013 Kel.Pakulonon

Barat Kec.Kelapa Dua Tangerang ;-----

XI. WONG SIAN LAN Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Jakarta, 20

Pebruari 1969, Alamat Jalan Kartini III Dalam No.107

RT.008 RW.005 Kel.Kartini Kec.Sawah Besar Jakarta Pusat;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada :-----

ANTHONNY WIEBISONO,SH Kewarganegaraan

Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor A.WIEBISONO

DAN REKAN Alamat Jalan Mangga Besar Raya No.38 AL,

Jakarta Barat,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28

Juli 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N



- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BELITUNG

TIMUR yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,
Kecamatan Manggar, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.--

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

- USPA HALIMA Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat Jalan Bioskop Mega Nomor : 59 Dusun Lipat Kajang
II Rt.030, Rw.013, Desa Baru, Kecamatan Manggar,
Kabupaten Belitung Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. HP. HUTABARAT, SH; -----

2. RUDOLF EDWIN SM. HUTABARAT, SH;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum NABARAT
LAWYERS, beralamat di Komplek Ruko Cempaka Mas
Blok P Nomor: 28 Lantai II Jalan Let.Jend. Suprpto,
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29
Oktober 2010; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

1. Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2010 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 16 September 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN-PLG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 11 Oktober 2010 ; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang



Nomor : 38/PEN.MH/2010/PTUN-PLG tanggal 22 September 2010 tentang

Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

3. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor : 38/PEN.PP/2010/PTUN-PLG tanggal 23 September 2010

tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ; -----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang Nomor : 38/PEN.HS/2010/PTUN-PLG tanggal 11 Oktober 2010

tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

5. Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 38/G/2010/PTUN-PLG

tanggal 01 November 2010 Tentang ditetapkannya Pemohon Intervensi sebagai

Tergugat II Intervensi ; -----

6. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ; -----

7. Telah membaca, memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti berupa surat-surat

yang diajukan oleh para pihak ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16

September 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Palembang pada tanggal 16 September 2010, dalam Register Perkara Nomor :

38/G/2010/PTUN-PLG sebagaimana telah diperbaiki didalam Pemeriksaan Persiapan

pada tanggal 11 Oktober 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai

berikut : -----

I. OBJEK GUGATAN :-----

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 990 / Baru tanggal 04 Oktober 2005, diatas

tanah seluas 281 M2 terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar,



Kabupaten Belitung, atas nama USPA HALIMA sesuai Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 22 / Baru / 2005, yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA;-----

merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

**II. STATUS, KEDUDUKAN DAN DASAR HUKUM PENGGUGAT
MENGAJUKAN GUGATAN;-----**

1. Bahwa sebagai dasar hukum PARA PENGGUGAT mengajukan GUGATAN dalam perkara ini dapat dijelaskan sebagai – berikut : -----

a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Ayat (1) dan Ayat (2) huruf (a) dan (b), dihubungkan dengan Pasal 106 Ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1999 yang mengatur cacat hukum administratif sebagai berikut : -----

- (1) Kesalahan prosedur; -----
- (2) Kesalahan penerapan Peraturan Perundang – Undangan;-----
- (3) Kesalahan subyek hak;-----



- (4) Kesalahan objek hak;-----
- (5) Kesalahan jenis hak;-----
- (6) Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;-----
- (7) Data yuridis atau data – data fisik tidak benar, atau-----
- (8) Kesalahan lainnya yang bersifat administrative;-----

hususnya, Angka (3), (7) dan (8), maka terbukti adanya pelanggaran hukum atau cacat hukum administrasi Hukum Pertanahan dalam menerbitkan: Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) tanggal 07 Agustus 1989 Nomor : SK.593.21/412/III/BPN/1989 yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA, diteruskan oleh TERGUGAT hingga menerbitkan objek gugatan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 27 September 2005 Nomor : 109-520.1-29-03-2005;-----

Mengenai hal tersebut akan dijelaskan dan diuraikan lebih lanjut dan terperinci dalam materi pokok perkara ini;-----

- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1991, Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Angka V.3, maka tenggang waktu yang disediakan kepada seseorang atau badan hukum perdata yang namanya tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, adalah 90 (sembilanpuluh) hari



sejak saat PARA PENGGUGAT merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu pada tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Nomor : 68/19.06/VI/2010, Perihal Permohonan Penjelasan dan Data Perubahan atau Peralihan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 694 atas nama WONG SUN TJE;-----

- c. Bahwa sesuai Surat Mahkamah Agung RI tanggal 14 Oktober 1993 Nomor : 224/Td.TUN/X/1993, Perihal Juklak yang dirumuskan dalam Pelatihan Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993, khususnya Angka V.1, maka yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara hanya mengenai sertifikat tanahnya, apakah prosedur penerbitannya sudah sesuai dengan ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku, sedangkan mengenai soal kepemilikan adalah wewenang dari Peradilan Umum, dengan demikian tidak perlu menunggu putusan mengenai tanah tersebut milik siapa;-----
- d. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Hukum tersebut diatas, maka GUGATAN telah memenuhi syarat formal dalam Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara untuk diterima;-----

2. Bahwa adapun status dan kedudukan hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah dari almarhum WONG SUN TJE yang meninggal di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 1981, dengan meninggalkan sebidang tanah seluas 281 (duaratus delapanpuluh satu) M2 berikut bangunan diatasnya, terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor : 47 Rt. 21 Rw. 09, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur dengan batas – batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan : tanah milik orang lain;--
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : jalan jend. sudirman;---



- Sebelah Selatan berbatasan dengan : jalan pelabuhan;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan : jalan ikan;-----

adalah HAK PAKAI tanggal 27 April 1974, Nomor : 694 / Baru atas nama WONG SUN TJE, yang baru diketahui telah berubah dan beralih menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA (Isteri alm. WONG LIAN TJE) dan terakhir berubah menjadi objek gugatan, dimana USPA HALIMA adalah anak dari alm. WONG LIAN TJE & HALIMA;-----

3. Bahwa adapun status hukum PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah dari almarhum WONG SUN TJE, yaitu :-----
- PENGGUGAT (in person) nomor urut I adalah isteri sah dari almarhum WONG SUN TJE, dan-----
 - PENGGUGAT (in person) nomor urut II sampai dengan XI adalah anak – anak sah dari almarhum WONG SUN TJE,-----

dengan demikian PARA PENGGUGAT mempunyai hak dan kepentingan atas harta peninggalan almarhum WONG SUN TJE, yaitu sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru atas nama HALIMA (Isteri alm. WONG LIAN TJE), ex. HAK PAKAI tanggal 27 April 1974, Nomor : 694 / Baru atas nama WONG SUN TJE yang belum pernah diperjualbelikan atau operasikan haknya kepada siapapun, namun dapat berubah menjadi objek gugatan;-----

4. Bahwa dengan demikian, penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) tanggal 07 Agustus 1989 Nomor : SK.593.21/412/III/BPN/1989 dan diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15



Januari 1990, atas nama HALIMA yang telah berubah menjadi objek gugatan berdasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 27 September 2005 Nomor : 109-520.1-29-03-2005 ;-----

yang berdasarkan pada alas hak tanah yang tidak benar telah merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT terhadap harta peninggalan orangtuanya, almarhum WONG SUN TJE yang dimaksud dalam objek gugatan;-----

5. Bahwa dengan demikian, gugatan dalam perkara ini adalah beralasan dan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan Undang – Undang, maka PENGGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mempertimbangkan untuk menerima GUGATAN dalam perkara ini sebagai konsekuensi hukumnya;-----

Bahwa PARA PENGGUGAT mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mempertimbangkannya;-----

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PENGGUGAT (in person) nomor urut I adalah isteri sah dari almarhum WONG SUN TJE yang menikah di Tanjung Pandan pada tanggal 20 April 1955, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : ANAM tertanggal 25 April 1955, yang dikeluarkan Kantor Tjatan Sipil Tandjungpandan;-----
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, telah dilahirkan anak-anak, yaitu PENGGUGAT (in person) nomor urut II sampai dengan XI, dengan demikian, PARA PENGGUGAT adalah ahli – waris sah dari almarhum WONG SUN TJE yang meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Maret 1981, sesuai Akta Kematian Nomor:



239 / JP / 1981 tanggal 01 April 1981, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil
Jakarta Pusat;-----

3. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai hak dan kepentingan atas sebidang tanah seluas 281 (duaratus delapanpuluh satu) M2 dan bangunan diatasnya terletak di Jalan Jend. Sudirman Nomor : 47 Rt. 21 Rw. 09, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Ex. HAK PAKAI tanggal 27 April 1974, Nomor 694 / Baru atas nama WONG SUN TJE yang telah berubah hingga terbit objek gugatan;-----
4. Bahwa harta peninggalan tersebut belum pernah diperjualbelikan, dioperalkan hak kepemilikannya dan belum pernah dipecah waris diantara PARA PENGGUGAT, namun diketahui ternyata telah beralih menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru atas nama HALIMA (isteri adik alm. WONG SUN TJE) berdasarkan pewarisan dari almarhum WONG SUN TJE, dan terakhir berubah menjadi objek gugatan setelah adanya peralihan hak kepemilikan dari HALIMA kepada USPA HALIMA;-----
5. Bahwa almarhum HALIMA ataupun USPA HALIMA masih mempunyai hubungan keluarga dengan PARA PENGGUGAT, dimana almarhum WONG SUN TJE adalah abang kandung dari WONG LIAN TJE yang menikah dengan HALIMA, sedangkan tanah yang dimaksud dalam objek perkara ini adalah harta peninggalan almarhum WONG SUN TJE yang sebenarnya tidak ada hubungan hukumnya dengan almarhum WONG LIAN TJE, almarhum HALIMA ataupun USPA HALIMA;-----
6. Bahwa peralihan hak kepemilikan dari HALIMA kepada USPA HALIMA berdasarkan pada Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 1990 Nomor : 07/Kec Mgr.Baru/1990 adalah tidak sah, karena HALIMA memperoleh hak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa secara tidak sah,, oleh karenanya peralihan



dan peningkatan Hak Guna Bangunan Nomor 67/Baru atas nama HALIMA menjadi objek gugatan adalah tidak sah dan harus dibatalkan;-----

7. Bahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya perubahan dan peralihan HAK PAKAI tanggal 27 April 1974, Nomor : 694 / Baru atas nama WONG SUN TJE, menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru atas nama HALIMA (Isteri alm. WONG LIAN TJE) dan terakhir berubah menjadi objek gugatan pada tanggal 18 Juni 2010, berdasarkan surat dari TERGUGAT tertanggal 18 Juni 2010, Nomor : 68/19.06/VI/2010, Perihal Permohonan Penjelasan dan Data Perubahan atau Peralihan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 694 atas nama WONG SUN TJE;-----

8. Bahwa setelah dipelajari dengan cermat, maka baru diketahui adanya pelanggaran hukum atau cacat hukum administrasi Hukum Pertanahan, yaitu adanya unsur rekayasa yang dilakukan pihak tertentu yang dipergunakan oleh USPA HALIMA untuk kepentingannya secara melawan hukum dan melanggar hak keperdataan PARA PENGGUGAT, sebagai berikut :-----

- a. Peningkatkan Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru menjadi objek gugatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 27 September 2005 Nomor : 109-520.1-29-03-2005;-----
- b. Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru dari HALIMA (Isteri alm. WONG LIAN TJE) kepada USPA HALIMA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 07 /Kec. MGR. Baru / 1990 tanggal 3 Maret 1990;-----
- c. Perolehan Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru dari Hak Pakai Nomor : 694/Baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) Nomor : 593.51 / 185 / III/ BPN / 1989 tanggal 25 Agustus 1989;-----



meskipun tanah yang dimaksud dalam objek gugatan belum dipecah waris ataupun diperjualbelikan oleh almarhum WONG SUN TJE atau PARA PENGGUGAT kepada siapapun;-----

9. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada perubahan dan peralihan hak kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa perkara aquo, maka dapat diketahui sebagai berikut :-----

- a. Hak Pakai Nomor : 694 / Baru atas nama WONG SUN TJE berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980;-----
- b. Pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru atas nama HALIMA diterbitkan pada tanggal 15 Januari 1990, dan-----
- c. Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor : 67 dari HALIMA kepada USPA HALIMA dilakukan pada tanggal 22 Maret 1990;-----
- d. Pemberian Hak Milik Nomor : 990 / Baru atas nama USPA HALIMA diterbitkan pada tanggal 04 Oktober 2005;-----

10. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa yang menjadi tonggak sejarah perubahan dan peralihan HAK PAKAI Nomor : 694 / Baru adalah pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru kepada HALIMA (Isteri alm. WONG LIAN TJE) yang didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) Nomor : 593.51 / 185 / III/ BPN / 1989 tanggal 25 Agustus 1989, dimana terdapat Surat Keterangan Warisan tertanggal 5 Desember 1988 yang dibuat secara tidak benar dan terdapat KETERANGAN PALSU, yaitu (lih. Huruf c Menimbang) :-----

“Bahwa berdasarkan surat keterangan waris tanggal 5 Desember 1988 yang dibuat oleh Kepala Desa Baru diketahui Camat Kecamatan Manggar menerangkan Sdr. WONG SUN TJE telah meninggal dunia di Kelurahan Desa



Baru Kecamatan Manggar pada tanggal 14 Mei 1974 dan sebagai ahli warisnya adalah (isteri almarhum dan tiga anaknya) yaitu :-----

- a. isteri almarhum – Halimah; -----
- b. Anak kesatu – Khin Lan; -----
- c. Anak kedua – Khian Lan; -----
- d. Anak ketiga – Hie Sin.”” ; -----

sehingga berdasarkan ketentuan Keenam, yang berbunyi :-----

‘Surat Keputusan ini akan dicatat, dibatalkan atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan penetapannya’;-----

Maka, Surat Keputusan tersebut sudah sepatutnya dinyatakan **BATAL** dengan segala konsekuensi hukumnya, oleh karenanya, TERGUGAT sudah sepatutnya dihukum untuk mencabut objek gugatan dan memproses pendaftaran hak kepemilikannya kepada PARA PENGGUGAT selaku ahli waris yang sah dari alm. WONG SUN TJE, Pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud objek gugatan;-----

11. Bahwa oleh karena terbukti adanya UNSURE CACAD HUKUM dalam proses perubahan dan peralihan hak kepemilikan atas tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) Nomor : 593.51 / 185 / III/ BPN / 1989 tanggal 25 Agustus 1989, yang menjadi alas hak diterbitkannya objek gugatan, yaitu Surat Keterangan Waris tanggal 5 Desember 1988 yang TIDAK BENAR tersebut diatas, maka objek gugatan sebagai kelanjutan dari Surat Keputusan tersebut diatas sudah sepatutnya dinyatakan Batal dan tidak sah, sebagai konsekuensi hukumnya;-----



12. Bahwa oleh karena adanya kesalahan subjek, data yuridis atau data-data fisik tidak benar dan kesalahan lainnya yang bersifat administrative, atau CACAD administrasi Hukum Pertanahan yang dimaksud Pasal 106 Ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999, maka TERBUKTI adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan), oleh karenanya, objek gugatan yang berasal dari Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA, sudah memenuhi syarat dan untuk dinyatakan batal dan tidak sah dengan segala konsekuensi hukum yang diatur dalam Pasal 97 Ayat (8) Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

13. Bahwa tindakan Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) dalam menerbitkan alas hak yang menjadi dasar penerbitan objek gugatan telah melanggar peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ternyata dilanjutkan oleh TERGUGAT hingga menerbitkan objek gugatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo. Pasal 106 Ayat (1) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999, dan bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik, antara lain :---

- Asas Kecermatan, yaitu Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 593.51 / 185 / III/ BPN / 1989 tanggal 25 Agustus 1989 tanpa melakukan penelitian persyaratannya dengan cermat, dimana Surat Keterangan Warisan tertanggal 5 Desember 1988 yang seharusnya dibuat oleh Notaris disertai data pendukung lainnya tidak dipenuhi namun demikian Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) menerbitkan



Surat Keputusan tersebut hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru atas nama HALIMA (Isteri alm. WONG LIAN TJE) yang kemudian dipergunakan menjadi dasar penerbitan objek gugatan;--

Hal tersebut juga ditujukan kepada Tergugat yang seharusnya melakukan penelitian terhadap setiap surat yang disyaratkan Undang – Undang dengan cermat, yaitu sebelum memproses permohonan yang diajukan oleh Pemohon (HALIMA) sehingga Tergugat seharusnya tidak menerbitkan sertifikat kepada Pemohon (HALIMA) yang sebenarnya bukan ahli waris yang sah dari pemilik tanah yang dimaksud dalam objek gugatan; -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan dan Sertifikat secara serampangan tanpa didukung dengan dokumen atau persyaratan yang benar dan berkelanjutan hingga terjadi perubahan terakhir menjadi objek gugatan, maka terbukti bahwa tindakan Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) dan Tergugat telah melanggar asas Kepastian Hukum;-----
- Asas Pemerintahan yang layak, yaitu tindakan para Tergugat yang berdasarkan pada kecerobohan dan bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku adalah bertentangan dengan asas Pemerintahan yang layak, karena Keputusan dan Sertifikat diterbitkan tidak berdasarkan pertimbangan yuridis yang layak terhadap kepentingan para Penggugat selaku ahli waris sah dari almarhum WONG SUN TJE selaku Pemilik tanah dan bangunan yang dimaksud dalam objek gugatan; -----

14. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada FAKTA HUKUM dan bukti-bukti yang akan diajukan, maka PARA PENGGUGAT sudah sepatutnya dinyatakan dapat membuktikan adanya cacat formiel dalam pemberian Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru atas nama HALIMA tertanggal 15 Januari 1990 yang telah berubah dan beralih hak kepemilikannya terakhir kepada USPA HALIMA



sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan, yaitu berdasarkan pada alas hak yang tidak benar dan tidak sah atau dipalsukan untuk kepentingan USPA HALIMA secara melawan hukum, oleh karenanya gugatan PARA PENGGUGAT adalah beralasan dan berdasarkan hukum untuk diterima dan dikabulkan sebagaimana mestinya;-----

15. Bahwa sesuai dan berdasarkan Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 s.d Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formal untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang untuk itu;-----

16. Bahwa oleh karena surat-surat keputusan yang menjadi objek perkara telah beredar dan dipergunakan oleh USPA HALIMA untuk menguasai fisik tanah secara tidak sah, maka TERGUGAT sudah sepatutnya dihukum untuk mencabut dan menarik kembali peredaran surat – surat tersebut dari siapapun pemegangnya sebagai konsekuensi hukumnya dan Kanwil BPN Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (dahulu Propinsi Sumatera Selatan) berkewajiban untuk patuh dan tunduk pada Putusan perkara ini;-----

17. Bahwa oleh karena gugatan PARA PENGGUGAT adalah beralasan dan berdasarkan Fakta Hukum yang sebenarnya terjadi, serta didukung dengan bukti – bukti yang kuat dan sah, maka gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara ini sudah sepatutnya dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan, mohon hal tersebut dipertimbangkan oleh Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----



Sesuai dan berdasarkan pada dalil dan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan perkara aquo, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo dengan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :------

DALAM POKOK PERKARA :------

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SAH Sertifikat Hak Milik Nomor : 990 / Baru tanggal 04 Oktober 2005, diatas tanah seluas 281 M2 terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, atas nama USPA HALIMA sesuai Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 22 / Baru / 2005, yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor : 990 / Baru tanggal 04 Oktober 2005, diatas tanah seluas 281 M2 terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, atas nama USPA HALIMA sesuai Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 22 / Baru / 2005, yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban, tertanggal 18 Oktober 2010 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



I. TENTANG OBJEK GUGATAN :

Benar, Sertifikat Hak Milik Nomor : 990 / Baru tanggal 04 Oktober 2005, diatas tanah seluas 281 M2 terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 22 / Baru / 2005, terdaftar atas nama USPA HALIMA dan tanah tersebut sebelumnya berasal dari peningkatan hak guna bangunan Nomor : 67/Kp Baru berdasarkan permohonan USPA HALIMA.-----

Benar, alas hak kepemilikan sebelumnya berasal dari HAK PAKAI Nomor : 694 tanggal 27 April 1974, terdaftar atas nama WONG SUN TJE berakhir haknya tanggal 24 September 1980, selanjutnya sertifikat tersebut ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA, selanjutnya tanah tersebut dialihkan oleh HALIMA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 07 /Kec. MGR. Baru / 1990 tanggal 3 Maret 1990 (PPAT Kec. Manggar). Sertifikat tersebut dibalik nama kepada USPA HALIMA.-----

Bahwa pemberian hak kepada HALIMA berdasarkan pewarisan atas HAK PAKAI, Nomor : 694 / Baru atas nama WONG SUN TJE sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Warisan tertanggal 5 Desember 1988 Nomor : 674 / 202 / V /1988 yang dibuat oleh Kepala Desa Baru (AS. SAMAD ALIZA) dan diketahui Camat Manggar (Drs.ABDULLAH MACHDIN) Nomor : 73 / 465 / I / 1988 tanggal 6 Desember 1988, berdasarkan surat- surat tersebut dan surat pendukung lainnya, HALIMA mengajukan permohonan peningkatan hak pakai tersebut ke kantor wilayah BPN Sumsel melalui kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan (sekarang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) Nomor : 593.51 / 185 / III/ BPN / 1989 tanggal 25 Agustus 1989.-----



II. TENTANG STATUS, KEDUDUKAN DAN DASAR HUKUM

PENGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN:-----

Sesuai Kepres. Nomor : 32 Tahun 1979 tentang pokok-pokok kebijaksanaan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal konversi hak barat. Maka ketentuan hukum telah memberi hak prioritas kepada bekas pemegang haknya yaitu, WONG SUN TJE, untuk memperoleh Hak Baru atas bekas tanahnya yang telah berakhir masa berlakunya pada tanggal 24 September 1980 dan pendaftarannya akan diproses sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan PMDN Nomor :6 / 1972 Yo PMDN Nomor : 5 Tahun 1973 serta peraturan pendukung lainnya.-----

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai pengganti dari peraturan pemerintah Nomor : 10 / 1961 jo. Pasal 106 Ayat (1) dan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria Nomor : 9 Tahun 1999, yang pada pokoknya mengatur mengenai cacat hukum administratif, maka tidak serta merta produk hukum yang telah terbit secara cacat hukum administrasi akan menjadi batal dengan sendirinya, sehingga pihak yang dirugikan harus menempuh upaya hukum untuk membuktikannya bahwa suatu produk hukum itu cacat hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sesuai Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan pelaksanaannya;-----

Oleh karena, status dan kedudukan hukum PARA PENGUGAT adalah ahli waris sah dari almarhum WONG SUN TJE yang meninggal di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 1981, dengan meninggalkan sebidang tanah seluas 281



(duaratus delapanpuluh satu) M2 ex. HAK PAKAI, Nomor : 694 / Baru atas nama WONG SUN TJE, hal ini harus dibuktikan dengan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris dan di daftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, surat kematian yang dikeluarkan oleh instansi yg berwenang serta Surat Kawin (Akta Nikah) WONG SUN TJE dan LAI NYON NYAT.-----

Adapun HAK PAKAI tersebut baru diketahui telah berubah dan beralih menjadi Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA yang sebenarnya adalah Isteri alm. WONG LIAN TJE, dan terakhir berubah menjadi hak milik Nomor : 990 / KP.Baru atas nama USPA HALIMA sebagai objek gugatan (anak dari alm. WONG LIAN TJE & HALIMA), maka TERGUGAT **tidak dapat mengetahuinya sejauh itu sebelumnya.**-----

Benar, pemberian hak guna bangunan kepada HALIMA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera Selatan (sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung) tanggal 07 Agustus 1989 Nomor : SK.593.21/412/III/BPN/1989 dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru tanggal 15 Januari 1990, atas nama HALIMA;-----

Benar, pemberian hak milik kepada USPA HALIMA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 27 September 2005 Nomor : 109-520.1-29-03-2005 dan sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 990 /. Baru tanggal 04 Oktober 2005 (objek gugatan);-----

Dengan demikian, sertifikat yang masih berlaku adalah hak milik Nomor : 990 / Baru (objek gugatan) sedangkan hak – hak sebelumnya telah **dimatikan** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 109-520.1-29-03-2005 tentang pemberian hak milik atas nama USPA HALIMA.-----



III. DALAM POKOK PERKARA :-----

Sesuai dengan daftar-daftar isian dan buku tanah yang tersimpan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Belitung Tiumur, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Benar, Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru menjadi objek gugatan ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor : 990 / baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 27 September 2005 Nomor : 109-520.1-29-03-2005 ;-----
2. Benar, Hak Guna Bangunan Nomor : 67 / Baru terdaftar atas nama HALIMA telah dialihkan kepada USPA HALIMA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 07 /Kec. MGR. Baru / 1990 tanggal 3 Maret 1990 ;-----
3. Benar, HALIMA memperoleh Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Baru dari Hak Pakai Nomor : 694/Baru berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan (sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung) Nomor : 593.51 / 185 / III/ BPN / 1989 tanggal 25 Agustus 1989 ;-----
4. Benar Surat Keterangan Warisan tertanggal 5 Desember 1988 dan surat-surat pendukung lainnya yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan (sekarang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung) Nomor : 593.51 / 185 / III/ BPN / 1989 tanggal 25 Agustus 1989 ;-----
5. Bahwa dalam hal ternyata ada kesalahan atau kekeliruan dalam Surat Keterangan Warisan tertanggal 5 Desember 1988, maka TERGUGAT tidak



dapat disalahkan dan hal tersebut menjadi risiko dan tanggung jawab pemohon, sehingga TERGUGAT hanya dapat membatalkannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 01 Nopember 2010 telah hadir HP. HUTABARAT, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2010 selaku Kuasa Hukum Uspa Halima (calon Pihak ke-3 selaku pemegang Surat Keputusan objek sengketa) mengajukan Surat Permohonan tertanggal 01 Nopember 2010 yang pada pokoknya mohon ikut masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang diperiksa ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Kuasa Hukum calon Pihak ke-3 tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 01 Nopember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan pemohon Intervensi atas nama **USPA HALIMA** ;--
2. Menyatakan **USPA HALIMA** (Pemohon Intervensi) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;-----
3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam Putusan Sela ini sampai dengan Putusan Akhir ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban tertanggal 25 Nopember 2010 yang selengkapnya sebagai berikut : -----

PENDAHULUAN -----

Sehubungan dengan perkara ini, pertama-tama Tergugat II Intervensi mohon perhatian Majelis Hakim atas fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----



1. Bahwa diikutsertakan Tergugat II Intervensi sebagai pihak dalam perkara ini didasarkan atas Putusan Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 38/G/2010/PTUN.PLG tanggal 01 Nopember 2010, pada pokoknya atas pertimbangan bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang Nomor :51 Tahun 2009 untuk membela dan mempertahankan keabsahaan Sertifikat Hak Milik Nomor : 990/Baru Tanggal 04 Oktober 2005, Surat Ukur Nomor : 22/Baru/2005 tanggal 15 Agustus 2005 atas nama USPA HALIMA, i.c. Tergugat II Intervensi, yang semula dipermasalahkan dan menjadi objek sengketa TUN dalam perkara Nomor : 38/G/2010/PTUN.PLG yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang antara Para Penggugat I s/d XI dan Tergugat ; -----
2. Bahwa pemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah tersebut dalam objek sengketa TUN a quo didasarkan atas peralihan hak atas tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi Nomor :359/1988 tanggal 13 Desember 1988 atas nama HALIMA (dahulu bernama TJHAI SOEI TJIN) sebagaimana dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor : 07/Kec.MGR.Baru/1990 tanggal 3 Maret 1990 yang dibuat oleh / antara HALIMA dan USPA HALIMA, i.c. Tergugat II Intervensi dihadapan HAJI ABDUL GANI RAMLIE, Camat wilayah Kecamatan Manggar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, yang didaftarkan di Kantor Pertanahan Belitung Timur dan dijadikan landasan Juridis dan administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 990/Baru tanggal 04 Oktober 2005, Surat Ukur No. 22/Baru/2005



tanggal 15 Agustus 2005 oleh Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung
atas nama USPA HALIMA, i.c. Tergugat II Intervensi ; -----

3. Bahwa HALIMA dari siapa Tergugat II Intervensi memperoleh peralihan Hak Guna Bangunan No. 67 /Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi No. 359/1988 tanggal 13 Desember 1988, telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 3 Januari 1995 tanpa meninggalkan ahli waris yang sah menurut hukum ;
4. Bahwa kendati Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas untuk menanggapi dalil – dalil gugatan Para Penggugat I s/d XI yang bersangkutan – paut dengan almarhum HALIMA tersebut, namun demi membela dan mempertahankan hak dan kepentingan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah tersebut dalam objek sengketa, maka Tergugat II Intervensi telah harus menanggapi dalil – dalil gugatan Para Penggugat I s/d XI yang bersangkutan–paut dengan almarhum HALIMA tersebut sebagaimana atas dikemukakan nanti dibawah ini. -----

DALAM EKSEPSI -----

- Bahwa mengacu kepada Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 26 Mei 2010 No.403/9-19/V/2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, perihal Permohonan Penjelasan dan Data Perubahan atau Peralihan Sertifikat Hak Pakai No.694 atas nama WONG SUN TJE, yang tembusannya disampaikan kepada BONG SIE LIONG, i.c. PENGGUGAT VIII, atau setidaknya berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur tanggal 18 Juni 2010 No.68/19.06/VI/2010 perihal yang sama tersebut di atas, yang ditujukan kepada BONG SIE LIONG, i.c. PENGGUGAT VIII, Para Penggugat I s/d XI senyatanya sejak tanggal 26 Mei 2010 atau setidaknya



sejak tanggal 18 Juni 2010 telah mengetahui bahwa bekas Hak Pakai No.694/Baru tanggal 27-04-1974 atas nama WONG SUN TJE telah berubah menjadi Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru tanggal 15-01-1990, Gambar Situasi No.359/1988 tanggal 13 Desember 1988 atas nama HALIMA dan terakhir menjadi Hak Milik No.990/Baru tanggal 04-10-2005, Surat Ukur No.22/Baru/2005 tanggal 15-08-2005 atas nama USPA HALIMA, i.c. Tergugat

II Intervensi ; -----

- Bahwa memperhatikan fakta tersebut di atas, Para Penggugat I s/d XI beralasan menurut hukum untuk disimpulkan telah mengetahui pula adanya Surat Keputusan Badan / Pejabat TUN, i.c. Sertifikat Hak Milik No.990/Baru tanggal 04-10-2005, Surat Ukur No.22/Baru/2005 tanggal 15-08-2005 atas nama USPA HALIMA yang menjadi objek gugatan Para Penggugat I s/d XI sejak tanggal 26 Mei 2010 atau setidaknya sejak tanggal 18 Juni 2010, sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat I s/d XI diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang paling lambat tanggal 26 Agustus 2010 atau setidaknya tanggal 17 September 2010 apabila menurut Para Penggugat I s/d XI penerbitan objek sengketa, i.c. Sertifikat Hak Milik No.990/Baru tanggal 04-10-2005, Surat Ukur No.22/Baru/2005 tanggal 15-08-2005 merugikan kepentingan Para Penggugat I s/d XI; -----
- Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat I s/d XI yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 September 2010 telah KADALUWARSA sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----



Berdasarkan fakta dan alasan yuridis terurai di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Para Penggugat I s/d XI dinyatakan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa uraian Jawaban dalam eksepsi tersebut diatas dinyatakan terulang dikemukakan dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ; -----
2. Bahwa sesuai posita gugatan Para Penggugat I s/d XI, objek gugatan adalah peningkatan dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi No.359/1988 tanggal 13 Desember 1988, tercatat atas nama HALIMA, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Belitung berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 1989 No. SK : 593.51/185/III/BPN/1989 ; -----
3. Bahwa seterusnya sesuai posita gugatan Para Penggugat I s/d XI, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi No.359/1988 tanggal 13 Desember 1988, berasal dari Hak Pakai No.694 atas nama WONG SUN TJE, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung pada tanggal 24-04-1974, yang masa berlakunya berakhir pada tanggal 04 September 1980 ; -----
4. Bahwa dari uraian tersebut dalam butir 1 dan butir 2 di atas, maka subjek Tergugat dalam perkara ini seharusnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan, cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Bangka Belitung, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur ; --
5. Bahwa selanjutnya dari uraian tersebut dalam butir 1 dan 2 di atas, objek sengketa dalam perkara ini selain Sertifikat Hak Milik No.990/Baru tanggal 04-10-2005,



Surat Ukur No.22/Baru/2005 tanggal 15-08-2005 atas nama HALIMA, seharusnya juga termasuk Surat Keputusan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 1989 No. SK : 593.51/185/III/BPN/1989 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.109.520.1-29-03-2005 tanggal 27 September 2005 ; -----

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dalam butir 3 dan butir 4 di atas, gugatan Para Penggugat I s/d XI dalam perkara ini senyatanya merupakan gugatan yang tidak lengkap dan sempurna baik mengenai subjek Tergugat maupun objek sengketa ; ---

7. - Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil Para Penggugat I s/d XI yang menyatakan “bahwa objek sengketa, i.e. Sertifikat Hak Milik No.990/Baru tanggal 04 Oktober 2005, diatas tanah seluas 281 M2, terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, berasal dari Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990 atas nama HALIMA”, dan juga tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil Tergugat dalam Jawaban tanggal 18 Oktober 2005 yang menyatakan “Benar, Sertifikat Hak Milik No.990/Baru tanggal 04 Oktober 2005 di atas tanah seluas 281 M2, terletak di Jalan Sudirman, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, sesuai Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 No.22/Baru/2005, terdaftar atas nama USPA HALIMA dan tanah tersebut sebelumnya berasal dari peningkatan Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru berdasarkan permohonan USPA HALIMA” ; -----

- Bahwa yang benar ialah, bahwa Sertifikat Hak Milik No.990/Baru tanggal 04 Oktober 2005, atas nama USPA HALIMA, i.e. objek sengketa, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan No.109.520.1-29-03-2005 tanggal 27 September 2005 diatas tanah bekas Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi No.359/1988 tanggal 13 Desember 1988, atas nama USPA HALIMA, yang



sebelumnya telah dilepaskan haknya kepada Negara berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan tanggal 26 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dengan maksud memperoleh kembali tanah tersebut menjadi Hak Milik ; -----

- Bahwa untuk jelasnya, dikutip amar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung No.109.520.1-29-03-2005 tanggal 27 September 2005 tertunjuk diatas yang selengkapnya berbunyi :

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : -----

PERTAMA : Menyatakan bidang tanah Hak Guna Bangunan sebagaimana tercantum dalam bukti hak atas tanah berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990 yang masa berlakunya akan berakhir pada tanggal 14 Januari 2010 terdaftar atas nama USPA HALIMA (Nama yang sebenarnya USPA HALIMA. Pemohon) seluas 281 m² yang telah dilepaskan haknya kepada Negara berdasarkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Hak Guna Bangunan tanggal 26 Juli 2005 yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung dengan maksud untuk memperoleh kembali tanah tersebut menjadi Hak Milik, yang setelah diukur ulang luasnya 281 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 22/baru/2005 NIB : 29.03.03.04.01069 terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Baru, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka



Belitung dan menegaskan tanah tersebut menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. -----

KEDUA : Memerintahkan Kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung untuk menarik asli Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut pada Diktum Pertama dan mencoret dari Buku Tanah, Sertifikat Hak Guna Bangunan daftar umum lainnya. -----

KETIGA : Memberikan kepada Sdri. USPA HALIMA, tanggal lahir 30 Desember 1960, berkedudukan di Dusun Lipat Kajang II RT.30 RW.13, Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, Hak Milik dipergunakan untuk Perumahan dan Toko (Ruko), semenjak tanggal pendaftarannya di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung atas sebidang tanah seluas 281 m² (dua ratus delapan puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 15 Agustus 2005 Nomor : 22/Baru/2005 NIB : 29.03.03.04.01069 terletak di Jalan Jenderal Sudirman Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengana ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : -----

1. Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian Hak Milik ini, maupun dari segala tindakan atas penguasaan tanah yang bersangkutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari penerima hak. -----
2. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda-tanda batas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta harus dipelihara keberadaannya. -----



3. Tanah tersebut harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan. -----

4. Penerima hak diwajibkan membayar lunas uang pemasukan kepada negara sebesar Rp.45.981,- (empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) dan uang tersebut diatas harus disetor melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung selambat-lambatnya dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini. -----

KEEMPAT : Penerima Hak diwajibkan mendaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung untuk diterbitkan tanda bukti haknya (Sertifikat) selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan setelah kewajiban pada Diktum Ketiga diatas dipenuhi serta diwajibkan membayar uang Pendaftaran Hak sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) -----

KELIMA : Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 dikarenakan subjek hak tidak berubah (tetap), maka kepada penerima hak tidak dikenakan bea perolehan Hak atas tanah dan atau Bangunan (SSB). -----

KEENAM : Hak Milik ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. ----

KETUJUH : Keputusan Pemberian Hak Milik ini batal dengan sendirinya, apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada Diktum Ketiga dan Diktum Keempat. -----



KEDELAPAN : Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Milik ini, penerima hak dianggap memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung. -----

KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, keputusan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya. -----

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.-----

8. - Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil gugatan Para Penggugat I s/d XI yang menyatakan, “Hak Pakai No.694 tanggal 27 April 1974 diatas tanah seluas 281 M2, terletak di Jalan Sudirman No.47 RT.21-RW.09, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, terdaftar atas nama WONG SUN TJE, yang telah berubah dan beralih menjadi Hak Guna Bangunan No.990/Baru tanggal 04 Oktober 2005, atas nama USPA HALIMA, adalah harta peninggalan almarhum WONG SUN TJE peruntukkan Para Penggugat I s/d XI dan belum dipecah waris”, karena senyatanya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan No. SK : 593.51/185/III/BPN/1989 tanggal 25 Agustus 1989, Hak Pakai No.694 tanggal 27 April 1974 diatas tanah seluas 281 M2, terletak di Jalan Sudirman No.47 RT.21-RW.09, Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, terdaftar atas nama WONG SUN TJE, telah DIHAPUSKAN dari buku daftar umum pendaftaran tanah, dan tanahnya tercatat sebagai TANAH NEGARA BEBAS, yang kemudian atas permohonan HALIMA diberikan sebagai PEMBERIAN dan didaftarkan dalam buku daftar umum pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung sebagai HAK GUNA BANGUNAN No.67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi No.359/1988 tanggal 13 Desember 1988, atas nama HALIMA ; -----



- Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil gugatan Para Penggugat I s/d XI yang menyatakan, "bahwa peralihan Hak Guna Bangunan No. 67/Kp. Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi No. 359/Baru tanggal 13 Desember 1988 dari HALIMA kepada USPA HALIMA, i.c. Tergugat II Intervensi, tidak sah", karena senyatanya peralihan hak tersebut didasarkan atas perbuatan hukum yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yakni perbuatan hukum jual beli sebagaimana dituangkan oleh /antara HALIMA dan USPA HALIMA dalam Akta Jual Beli No. 07/Kec.MGR.Baru/1990 tanggal 3 Maret 1990 yang dibuat dihadapan HAJI ABDUL GANI RAMLIE, Camat Wilayah Kecamatan Manggar selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, dan didaftarkan untuk balik nama dalam buku tanah yang bersangkutan, i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990 dari semula tercatat atas nama HALIMA menjadi tercatat atas nama USPA HALIMA, i.c. Tergugat II Intervensi ; -----
9. - Bahwa lebih lanjut dalil gugatan Para Penggugat I s/d XI yang menyatakan "bahwa Hak Pakai No.694 tanggal 27 April 1994 adalah harta peninggalan almarhum WONG SUN TJE peruntukan Para Penggugat I s/d XI dan belum dibagi waris", adalah dalil yang tidak beralasan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan "Hak Pakai adalah hak menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang langsung di kuasai oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa – menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentusan – ketentuan undang –undang ini; -----



- Bahwa bertolak dari bunyi Pasal 41 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tersebut diatas menjadi jelas bahwa hubungan hukum antara pemegang Hak Pakai dengan tanah Negara diatas mana Hak Pakai tersebut diberikan adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil, bukan hak pemilikan, berlaku selama Hak Pakai tersebut belum berakhir, sifatnya personal dan tidak dapat diwariskan ; -----
- Bahwa terlepas dari uraian tersebut terakhir tadi, penilaian hukum atas dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat I s/d XI adalah ahli waris dari almarhum WONG SUN TJE dan tanah seluas 284 M2 yang terletak di jalan Sudirman No.47 RT.21–RW.09 Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur merupakan harta peninggalan WONG SUN TJE peruntukan Para Penggugat I s/d XI dan belum dipecah waris, adalah wewenang badan peradilan umum, i.e. Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, yang pada saat ini tengah memeriksa perkara No. 05/PDT.G/2010/PN.TPN antara TJHAI HIE KHIONG, dk, melawan USPA HALIMA, dkk., dan LAI NYON NYAT, dkk, masing – masing dan berturut–turut sebagai Para Penggugat asal I dan II / Para Tergugat I dan II Intervensi, Tergugat asal / Tergugat III Intervensi, Turut Tergugat asal I dan II / Turut Tergugat Intervensi I dan II dan Para Penggugat Intervensi I s/d XI ; -----
- Bahwa tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil gugatan Para Penggugat I s/d XI yang menyatakan,” bahwa perubahan dan peralihan Hak Pakai No. 694 atas nama WONG SUN TJE menjadi Hak Guna Bangunan No. 67/Kp.Baru atas nama HALIMA didasarkan atas Surat Keputusan Pejabat Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan No.SK : 593.51/185/II/BPN/1989 tanggal 25 Agustus 1989 yang mengandung cacat



hukum, yaitu karena dalam proses pembuatannya terdapat Surat Keterangan Warisan tanggal 5 Desember 1988 yang dibuat oleh Kepala Desa Baru dan diketahui Camat Kecamatan Manggar yang menerangkan sdr. WONG SUN TJE telah meninggal dunia di Kelurahan Desa Baru Kecamatan Manggar pada tanggal 14 Mei 1974 dan sebagai ahli warisnya adalah (isteri almarhum dan tiga anaknya) yaitu : -----

- a. Isteri almarhum – HALIMA ; -----
- b. Anak kesatu - KHIN LAN ; -----
- c. Anak kedua - KHIAN LAN ; -----
- d. Anak ketiga - HIE SIN ; -----

(vide bukti surat T.II..... bagian MENIMBANG, huruf C) ; -----

- Bahwa terlepas dari fakta bahwa keterangan tersebut dalam Surat Keterangan Warisan tanggal 5 Desember 1988 merupakan KETERANGAN PALSU sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat I s/d I in lite, hal mana senyatanya tunduk kepada penilaian Hakim Pidana dan merupakan tanggung jawab kepada Desa Baru dan Camat Kecamatan Manggar, bukan tanggung jawab HALIMA dan atau tanggung jawab USPA HALIMA, i.c. Tergugat II Intervensi ; -----

10. - Bahwa yang relevan dalam kaitan perkara ini adalah bahwa status juridis Hak Pakai No. 694 atas nama WONG SUN TJE sesuai berdasarkan penegasan tersebut dalam Surat Keputusan Pejabat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Selatan No. SK.593.5/185/III/BPN/1989 tanggal 25 Agustus 1989 telah berakhir sejak tanggal 24 September 1980 dan tanahnya ditetapkan sebagai TANAH NEGARA BEBAS yang kemudian dimohonkan oleh dan diberikan kepada HALIMA sebagai PEMBERIAN sebagaimana tercatat dalam buku yang bersangkutan, i.c. Sertifikat Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990, Gambar Situasi No.359/1988 tanggal 13 Desember 1988, atas nama HALIMA ; -----

- Bahwa semasa hidup WONG SUN TJE (warga Negara Asing Cina) selaku bekas pemegang Hak Pakai atas bekas Hak Pakai No. 694 yang telah berakhir masa berlakunya sejak tanggal 24 September 1980, tidak ternyata pernah memohonkan perpanjangan masa berlaku Hak Pakai No.694 dan atau memohon sesuatu hak baru atas tanah bekas Hak Pakai No. 694, sehingga dalil Tergugat yang menyatakan bahwa “sesuai KEPPRES No.32 Tahun 1998 kepada WONG SUN TJE bekas pemegang Hak Pakai No.694 diberi hak prioritas untuk memperoleh hak baru atas bekas tanahnya”, tidak beralasan menurut hukum, demikian mana karena WONG SUN TJE telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 23 Maret 1981 ; -----
- Bahwa Para Penggugat I s/d XI yang mendalilkan diri mereka sebagai ahli waris dari almarhum WONG SUN TJE, tidak ternyata pula pernah memohonkan sesuatu hak baru atas bekas Hak Pakai No. 964 atas nama WONG SUN TJE, sehingga Para Penggugat I s/d XI sesungguhnya tidak mempunyai kepentingan apapun atas tanah tersebut dalam objek sengketa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No.9 Tahun 2004, jo. Undang – Undang No.51 Tahun 2009, dan dari itu Para Penggugat I s/d XI tidak mempunyai kualitas atau berada dalam posisi diskualifikasi in person untuk mengajukan gugatan in lite. -----

Berdasarkan fakta – fakta dan alasan – alasan juridis terurai diatas, Kuasa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ; -----

- Menolak gugatan Para Penggugat I s/d XI untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Surat Hak Milik No. 990/Baru tanggal 04 Oktober 2005, Surat Ukur No.22/Baru/2005 tanggal 15 Agustus 2005, atas nama USPA HALIMA, yang



diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, sah dan mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat I s/d XI. -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Para Penggugat pada sidang tanggal 19 Oktober 2010 dan tanggal 25 Nopember 2010 telah menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai tenggang waktu diserahkan pada Majelis Hakim untuk menilainya dan mengenai dalil-dalil yang sesuai dengan gugatan diterima sedangkan dalil-dalil yang tidak sesuai ditolak dan akan dibuktikan dalam pembuktian serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan atas Replik lisan dari Kuasa Para Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik secara lisan pada persidangan tanggal 19 Oktober 2010 dan Kuasa Tergugat II Intervensi juga menyampaikan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 25 Nopember 2010 yang masing-masing pada pokoknya tetap pada jawabannya dan Tergugat II Intervensi juga menekankan perihal mengenai tenggang waktu telah lewat serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sesuai bukti-bukti yang ada ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.23a. Bukti surat-surat tersebut *setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata P.3, P.8 diakui aslinya oleh Kuasa Tergugat II Intervensi, P.1A, P.9, P.10, P.11, P.12, P.12A, P.13, P.13A, P.13B, P.14, P.14A, P.15, P.15A, P.16, P.16A, P.17, P.17A, P.18, P.18A, P.19, P.19A, P.20, P.20A, P.21, P.21A, P.21B, P.22, P.22A sesuai dengan aslinya sedangkan P.1, P.2, P.4, P.5, P.5A, P.5B, P.5C, P.6, P.7, P.23, P.23A sesuai dengan photocopy* yang selengkapny sebagai berikut : -----



1. Bukti P.1 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 18 Juni 2010 Nomor : 68 /19.06 /VI /2010 Perihal Permohonan Penjelasan dan Data Perubahan atau Peralihan Sertifikat Hak Pakai Nomor 694 atas – nama WONG SUN TJE, ditujukan kepada Sdr. BONG SIE LIONG (sesuai dengan foto copy);-----

Bukti P.1A : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 49/19.06/VI/2010 (sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P.2 : Surat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 26 Mei 2010 Nomor : 403 /9.19 /V /2010 Perihal Permohonan Pemblokiran Sertifikat HM Nomor 990 /KPI. Baru a.n. USPA HALIMA, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur (sesuai dengan foto copy);-----

3. Bukti P.3 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 81 /19.06 /VII / 2010 tanggal 15 Juli 2010 (asli ada pada Tergugat II Intervensi);-

4. Bukti P.4 : Buku Tanah Hak Pakai Nomor 694 atas – nama WONG SUN TJE Tanggal 27 April 1974 (sesuai dengan foto copy); ----

5. Bukti P.5 : Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor : 109 – 500.1-29-03-2005 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Uspa Halima atas tanah di Desa Baru Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur (sesuai dengan foto copy);--

Bukti P.5A : Surat Keterangan Warisan tanggal 5 Desember 1988 (sesuai dengan foto copy);-----



- Bukti P.5B : Fotocopi Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk tetap menjadi Warga Negara Republik Indonesia a.n. TJHAI SIOE TJIN tanggal 4 Mei 1961 (sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P.5C : Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127 /U /KEP /12 / 1966 tanggal 31 Desember 1967 (sesuai dengan foto copy);-----
6. Bukti P.6 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 67 / Baru, Kampung Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur (d/h Belitung), Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (d/h Sumatera Selatan), a.n. HALIMA (sesuai dengan foto copy) ;-----
7. Bukti P.7 : Akta Jual Beli No. 07 /Kec.MGR. Baru /1990 tanggal 3 Maret 1990 antara HALIMA selaku Penjual dan USPAH HALIMA selaku Pembeli (sesuai dengan foto copy);-----
8. Bukti P.8 : Sertifikat Hak Milik No. 990 Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung a.n. USPA HALIMA (asli ada pada Tergugat II Intervensi);-----
9. Bukti P.9 : Akta Pernyataan No.6 tanggal 29 September 2009 dibuat oleh Notaris di Jakarta, Sari Dewi Damriyati, SH (sesuai dengan aslinya);-----
10. Bukti P. 10 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor Anam dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Tanjung Pandan (Tionghoa) tanggal 25 April 1965 (sesuai dengan aslinya);-----



11. Bukti P.11 : Kutipan Akta Kematian Nomor 239/JP/1981 atas nama WONG SUN TJE dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 1 April 1981(sesuai dengan aslinya);-----

12. Bukti P.12 : Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor KTP 1205. 18034 /550828034 atas nama LAI NJON NJAT tanggal 8 September 1994 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.12A : Surat Kenal Lahir Nomor 46 /SKL/ XI /1990 atas nama LAI NJON NJAT diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dati II Belitung tanggal 05 November 1990 (sesuai dengan aslinya);----

13. Bukti P.13 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 09. 5002. 300651. 0218 atas nama HERMANTO SURYADAJA tanggal 15 April 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.13A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 60 atas nama HIE KHIONG, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Tandjungpandan (Tionghoa) tanggal 25 April 1955 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.13B : Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 832/Pdt/P/ 1999 /PN. JKT. UT. Tanggal 19 Juli 1999 (sesuai dengan aslinya);-----

14. Bukti P.14 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K 09.5002.500952.0218 atas – nama WONG NJOEK LAN tanggal 21 September 2006 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.14A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 271 atas nama NJOEK LAN, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Tandjungpandan (Tionghoa) tanggal 25 April 1955 (sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P.15 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K 09.5002.130154.0054 atas – nama WONG HIE KHIN tanggal 18 Mar 2006 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.15A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20 atas nama HIE KHIN, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Tandjungpandan (Tionghoa) tanggal 25 April 1955 (sesuai dengan aslinya);-----

16. Bukti P.16 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K 09.500.450555.0269 atas nama WONG KIM LAN tanggal 3 Mei 2006 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.16A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 143 atas nama KIM LAN, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Tandjungpandan (Tionghoa) tanggal 7 Mei 1955 (sesuai dengan aslinya);-----

17. Bukti P.17 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 09.5205.610856.0105 atas nama WONG SIU LAN tanggal 14 Juli 2008 (sesuai dengan aslinya); -----

Bukti P.17A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor Tiga ratus empatpuluh lima atas nama WONG SIU LAN, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Untuk Golongan Tionghoa di Manggar tanggal September 1956 (sesuai dengan aslinya);-----

18. Bukti P.18 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta NIK 09.5002.291157.0394 atas nama BONG SIE LIONG tanggal 6 Desember 2008 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.18A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor Sembilan ratus tigapuluh atas nama SIE LIONG, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Tionghoa di Manggar tanggal 30 Januari 1958 (sesuai dengan aslinya);-----

19. Bukti P.19 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K 09.5002.670161.0177 atas nama WONG SIN LAN tanggal 30 Januari 2006 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.19A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor Dua belas atas nama SIN LAN, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Buat Golongan Tionghoa di Manggar tanggal 14 September 1961 (sesuai dengan aslinya);----

20. Bukti P.20 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K 09. 5106.451264. 0338 atas nama WONG HIONG LAN tanggal 15 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.20A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 133 /1964 atas nama HIONG LAN, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tandjungpandan tanggal 10 Februari 1987 (sesuai dengan aslinya);-----

21. Bukti P.21 : Kartu Tanda Penduduk Provinsi Banten Kabupaten Tangerang NIK 3603282002670002 atas nama ANDREW SURYADAJA tanggal 05 Februari 2009 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.21A : Kutipan Akta Kelahiran Nomor Lima belas atas — nama HIE HAUW, dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Tandjungpandan tanggal 27 Februari 1967 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.21B : Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-607 HT.02.01-Th 1991 tanggal 26 Juli 1991 (sesuai dengan aslinya);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bukti P.22 : Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia N.I.K 09. 5002.
600269.0001 atas nama WONG SIAN LAN tanggal 10 Maret
2008 (sesuai dengan aslinya);-----

Bukti P.22A : Kutipan Akta Kelahiran No. 452/DP/1969 atas nama SIAN LAN
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 28
Februari 1969 (sesuai dengan aslinya);-----

23. Bukti P.23 : Gugatan Intervensi dalam Perkara No. 05/Pdt.G /2010 /PN.TDN
tanggal 18 Agustus 2010 (sesuai dengan foto copy);-----

Bukti P.23A : Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2010 (sesuai dengan foto
copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat
telah pula mengajukan alat bukti berupa photo copy surat-surat yang telah dilegalisasi
dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 Bukti surat-surat
tersebut *setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata T.1, T.3, T.6, T.7, T.8, T.9
T.10, T.12, T.13, T.14 sesuai dengan aslinya sedangkan T.2, T.4, T.11 sesuai
dengan photocopy dan T.5 sesuai dengan Salinan resmi* yang selengkapanya
sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Sertifikat Hak Pakai No.694 Desa Baru tanggal 27 April 1974 atas
nama Wong Sun Tje (sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti T.2 : Surat Keterangan Warisan tanggal 5 Desember 1988 (sesuai
dengan foto copy); -----
3. Bukti T.3 : Surat Keterangan Pemakaian tanah tanggal 7 Desember 1988 Nomor
42/202/II.32/1988 (sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T.4 : Surat Pernyataan tanggal 7 Desember 1988 (sesuai dengan foto
copy); -----



5. Bukti T.5 : SK Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan, tanggal 25 Agustus 1989 (sesuai salinan resmi);-----
6. Bukti T.6 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 67/Baru an.Halima/1990 (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.7 : Akta Jual Beli tanggal 03 Maret 1990 Nomor: 07/Kec.MGR.Baru/1990 (sesuai dengan aslinya)-----
8. Bukti T.8 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah tanggal 13 Agustus 2005 Nomor : 08/29.03/BT/2005 (sesuai dengan aslinya);-----
9. Bukti T.9 : Surat Pernyataan tanggal 08 Agustus 2005 (sesuai dengan aslinya);-
10. Bukti T.10 : SK. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung tanggal 27 September 2005 Nomor: 109-520.1-29-0302005 (sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti T.11: Sertifikat Hak Milik Nomor : 990 Atas Nama : Uspa Halima (sesuai dengan foto copy);-----
12. Bukti T.12: Permohonan Hak Gun Bangunan tanggal 14 Desember 1988 (sesuai dengan aslinya);-----
13. Bukti T.13: Permohonan Hak Milik tanggal 26 Juli 2005 (sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T.14: Surat dari Bong Sie Liong tanggal 3 Mei 2010 (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti berupa photo copy surat yang telah dilegalisasi dan bermaterai cukup yang diberi tanda T.II.Inv.1 sampai dengan T.II.Inv.12W, Bukti surat-surat tersebut *setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata T.II.Inv.6, T.II.Inti.8, T.II.Inv.10, T.II.Inv.11, T.II.Inv.12A sampai dengan 12W sesuai dengan aslinya sedangkan T.II.Inv.1 sampai dengan*



T.II.Inv.5 dan T.II.Inv.7, T.II.Inv.9 sesuai dengan photocopy yang selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.Inv.1 : Surat Kakanwil BPN Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 403/9-19/V2010 tanggal 26 Mei 2010 (sesuai dengan foto copy); -----
2. Bukti T.II.Inv.2 : Surat Kakanwil BPN Kepulauan Bangka Belitung tanggal 18 Juni 2010 (sesuai dengan foto copy); -----
3. Bukti T.II.Inv.3 : Surat Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 1989 (sesuai dengan foto copy); -----
4. Bukti T.II.Inv.4 : Sertifikat Hak Pakai No. 694 Tanggal 27 April 1974 (sesuai dengan foto copy); -----
5. Bukti T.II.Inv.5 : Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 67/Kp.Baru tanggal 15 Januari 1990 (sesuai dengan foto copy); -----
6. Bukti T.II.Inv.6 : Akta Jual Beli Nomor 07/Kec.MGR.Baru/1990 tanggal 3 Maret 1990 (sesuai dengan aslinya); -----
7. Bukti T.II.Inv.7 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Nomor 109-520.1-29-03/2005 tanggal 27 September 2005 (sesuai dengan foto copy); -----
8. Bukti T.II.Inv.8 : Sertifikat Hak Milik Nomor 990/Baru tanggal 04 Oktober 2005 atas nama Uspa Halima (sesuai dengan aslinya); -----
9. Bukti T.II.Inv.9 : Surat BONG SIE LIONG tanggal 05 Juli 2010 (sesuai dengan fotocopy); -----
10. Bukti T.II.Inv.10 : Surat Jawaban tanggal 26 Oktober 2010 dari Kepala Kantor Pertanahan kab. Belitlung Timur (sesuai dengan aslinya); ----
11. Bukti T.II.Inv.11 : Duplik tanggal 09 November 2010 atas nama USPA HALIMA (surat asli); -----



12. Bukti T.II.Inv.12.a sampai dengan T.II.Intervensi.12.w : Surat-surat pelunasan IPEDA dan PBB tersebut dalam objek sengketa (sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pihak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Januari 2011 dan menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta mohon Putusan sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Pemeriksaan Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Milik No.990 tanggal 04 Oktober 2005 dengan Surat Ukur No.22/Baru/2005 tanggal 15 Agustus 2005 seluas 281 m² atas nama Usma Halima (vide Bukti P – 8, T – 11, T.II.Int – 8) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 18 Oktober 2010 dan 25 Nopember 2010, dimana dalam Jawaban Tergugat II Intervensi



termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut, sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa *a quo* telah diketahui Para Penggugat setidaknya-tidaknya pada saat: -----

- Diterbitkannya Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung No.403/9-19/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur yang ditembuskan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII), dan pada pokoknya surat tersebut menyatakan bahwa informasi dan data yuridis dibuat dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ; -----
- Atau setidaknya-tidaknya pada saat diterbitkannya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur No.68/19.06/VI/2010 yang ditujukan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII), yang pada pokoknya berisi tentang telah adanya perubahan Sertipikat Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru atas nama Halimah dan terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.990 atas nama Uspa Halima ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Para Penggugat telah menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan



pada persidangan tanggal 25 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan atas Replik Para Penggugat yang disampaikan secara lisan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi juga menyampaikan Duplik secara lisan masing-masing pada tanggal 2 Desember 2010 dan 25 November 2010 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim adalah termasuk Eksepsi lain-lain sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Para Penggugat telah lewat waktu tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”* ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No.990 tanggal 04 Oktober 2005 dengan Surat Ukur No.22/Baru/2005 tanggal 15 Agustus 2005 seluas 281 m² atas nama Uspa Halima (*vide* Bukti P – 8, T – 11, T.II.Int – 8) ; -----

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo* maka terlihat bahwa Para Penggugat bukanlah orang yang dituju secara langsung oleh surat keputusan objek sengketa atau dengan kata lain kedudukan Para Penggugat



adalah sebagai pihak ketiga yang kepentingannya terkait dengan surat keputusan objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara bagi pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh surat keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim akan berpedoman pada kaidah hukum yurisprudensi yang berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor: 41K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Putusan Nomor: 270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002. Selain kaidah hukum tersebut itu Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pedoman untuk menyeragamkan penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan kepentingannya yang dirugikan akibat adanya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung tersebut pada pokoknya menyebutkan bahwa "*bagi mereka yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut dihitung secara kasuistis adalah 90 hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan sejak ia mengetahui adanya keputusan objek sengketa*"; -----



Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* baru diketahui pada tanggal 18 Juni 2010 berdasarkan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur No.68/19.06/VI/2010 yang ditujukan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII) perihal permohonan penjelasan dan data perubahan atau peralihan Sertipikat Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil-dalil bantahannya yang tertuang dalam Eksepsi Tergugat II Intervensi, dan selanjutnya terkait mengenai gugatan lewat waktu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para pihak, maka fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 3 Mei 2010, Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII) telah mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur perihal permohonan penjelasan dan data perubahan atau peralihan Sertipikat Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje (*vide* Bukti T – 14, T.II.Int - 18) ; -----
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2010, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur mengirimkan surat dengan nomor: 49/19.06/V/2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ditembuskan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII), yang mana pada pokoknya isi surat tersebut adalah telah adanya perubahan atau peralihan Sertipikat Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru atas nama Halimah dan terakhir berubah menjadi Sertipikat Hak Milik No.990 atas nama Uspa Halima (*vide* Bukti P – 1A) ; -----



- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2010, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan surat dengan nomor: 403/9-19/V/2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur dan ditembuskan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII), pada pokoknya surat tersebut menyebutkan bahwa informasi tentang data fisik dan data yuridis mengenai sebidang tanah diberikan dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (*vide* Bukti P – 2, T.II.Int – 1) ; -
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2010, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur mengirimkan surat dengan nomor: 68/19.06/VI/2010 yang ditujukan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII), yang mana isi surat tersebut pada pokoknya adalah informasi perubahan Sertipikat Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje telah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru atas nama Halimah dan terakhir menjadi Sertipikat Hak Milik No.990 atas nama Uspa Halima, dan untuk mendapatkan informasi data fisik dan data yuridis Bong Sie Liong harus mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (*vide* Bukti P – 1, T.II.Int – 2) ; -----
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010, Bong Sie Liong mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur (*vide* Lampiran Bukti P – 2) ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 81/19.06/VII/2010 atas nama Wong Sun Tje (*vide* Bukti P – 3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dan bila dikaitkan dengan Eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 26 Mei 2010 pada



saat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung mengirimkan surat dengan nomor: 403/9-19/V/2010 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur dan ditembuskan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII), atau setidaknya Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 18 Juni 2010 saat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur mengirimkan surat dengan nomor: 68/19.06/VI/2010 yang ditujukan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII), Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengetahui sebagaimana dimaksud dalam kaidah yurisprudensi tersebut haruslah diartikan tahu secara pasti atas keberadaan atau diterbitannya objek sengketa sebagaimana pengertian tahu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tanggal 26 Mei 2010 atau setidaknya tanggal 18 Juni 2010 tersebut tidak dapat dijadikan acuan untuk menentukan dan menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa *a quo*, karena tanggal 18 Juni 2010 surat yang ditujukan kepada Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII) baru dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur namun terkait mengenai kepastian tanggal diterimanya surat tersebut oleh Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII) para pihak tidak dapat membuktikannya di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti P – 2 berupa surat dari Bong Sie Liong (*in casu* Penggugat VII) yang mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas nama Wong Sun Tje, dimana surat permohonan ini didasarkan atas surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 403/9-19/V/2010 tertanggal 26 Mei 2010 dan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung Timur Nomor: 68/19.06/VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010, berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 Para Penggugat telah secara



nyata mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dan bila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yaitu pada tanggal 16 September 2010, maka gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa tidaklah berlebihan apabila Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: *"seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Indroharto, S.H. (dalam bukunya berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara*), pengertian kepentingan mempunyai dua arti yaitu: 1) kepentingan dalam arti suatu nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya adanya hubungan hukum antara orang yang bersangkutan dengan



Keputusan Tata Usaha Negara, 2) kepentingan berproses, dalam arti adanya tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan, atau yang lebih dikenal dengan adagium *point d'interet point d'action* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan maka terdapat fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Sertipikat Hak Pakai / Buku Tanah Hak Pakai No.694 Kecamatan Manggar tanggal 27 April 1974 seluas 281 m² atas nama Wong Sun Tje, yang berakhir pada tanggal 24 September 1980 (*vide* Bukti P – 4, T – 1, T.II.Int – 4) ; -----
- Akta Pernyataan No.06 tanggal 29 September 2010 berisi Pernyataan sebagai ahli waris dari almarhum Wong Sun Tje (*vide* Bukti P – 9) ; -----
- Kutipan Akta Perkawinan Nomor Anam tanggal 25 April 1965 dikeluarkan oleh Kantor Tjatan Sipil Tanjung Pandan (*vide* Bukti P – 10) ; -----
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 239/JP/1981 atas nama Wong Sun Tje, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat tanggal 1 April 1981 (*vide* Bukti P – 11) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar kepentingan Para Penggugat dalam sengketa ini, sesuai dengan dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 halaman 4-5 adalah Sertipikat Hak Pakai No.694 Kecamatan Manggar tanggal 27 April 1974 seluas 281 m² atas nama Wong Sun Tje, dimana Hak Pakai tersebut berakhir pada tanggal 24 September 1980 (*vide* Bukti P – 4, T – 1, T.II.Int – 4) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan “*Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh*



pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini” ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat yang menyatakan diri sebagai ahli waris dari Wong Sun Tje (*vide* Bukti P – 9) dimungkinkan untuk mengajukan perpanjangan Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje sebelum masa berlaku Hak Pakai tersebut berakhir, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, namun terbukti Para Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje, sehingga pada tanggal 24 September 1980 Hak Pakai atas nama Wong Sun Tje telah berakhir ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, disebutkan bahwa “*Hak Pakai hapus karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya*” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hapusnya Hak Pakai sebagaimana tersebut dalam ketentuan 55 ayat (1) huruf a tersebut, selanjutnya dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah dinyatakan bahwa “*hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara*” ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah berakhirnya atau hapusnya Hak Pakai No.694 Kecamatan Manggar tanggal 27 April 1974 seluas 281 m² atas nama Wong Sun Tje, pada tanggal 24 September 1980 (*vide* Bukti P – 4, T – 1, T.II.Int – 4), maka tanah yang tersebut dalam Sertipikat Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje



telah kembali menjadi tanah bebas milik Negara, sehingga Negara bebas untuk memberikan hak terhadap tanah tersebut kepada orang atau badan hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in casu* pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Halimah);

Menimbang, bahwa terhitung sejak tanggal 24 September 1980 hubungan hukum antara Para Penggugat (selaku ahli waris dari Wong Sun Tje) dengan Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje telah hapus, sehingga terhadap Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru atas nama Halimah yang telah diberikan oleh Negara merupakan hak atas tanah yang baru dan tidak ada keterkaitan dengan Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah berasal dari Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru atas nama Halimah yang telah beralih dan ditingkatkan haknya menjadi Hak Milik No.990 atas nama Uspa Halima, maka berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bangunan dan benda-benda yang ada diatas tanah hak pakai yang telah dihapus dan menjadi tanah Negara, berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya hak pakai wajib dibongkar oleh bekas pemegang hak pakai dan tanahnya wajib diserahkan kepada Negara. Apabila bekas pemegang hak pakai lalai melaksanakan kewajiban tersebut maka bangunan dan benda-benda tersebut dibongkar oleh pemerintah dengan biaya pemegang hak pakai ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat apabila diatas tanah bekas Hak Pakai No.694 atas nama Wong Sun Tje



terdapat bangunan dan benda-benda lain yang belum dibongkar dan dimanfaatkan pengguna hak berikutnya, Para Penggugat dapat menyelesaikannya secara perdata di Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa begitu juga dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa surat keterangan warisan yang dipergunakan Halimah sebagai dasar untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.67/Kp.Baru adalah palsu, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut bukanlah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, melainkan Para Penggugat dapat menyelesaikan perkara pemalsuan tersebut secara pidana di Peradilan Umum ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah terbukti tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya menggunakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 264.500,- (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari **Jumat** tanggal **7 Januari 2011** oleh kami **H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO AGUS SUGIANTO, S.H.**, dan **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**,



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **18 Januari 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

H. UJANG ABDULLAH, S.H., M.Si.

JOKO AGUS SUGIANTO, S.H.

LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

EVY FARIDA DAMAYANTI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 217.500,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 12.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| + | |
| J u m l a h | Rp. 264.500,- |
| (dua ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)